



**P U T U S A N**

**Nomor 06/Pdt.G.S/2017/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**FARIDA PUSPASARI**, Kepala Unit Merdeka PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, Kantor Cabang Ternate dan **CAHYANI**

**ABADILA** Mantri Unit Merdeka PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, Kantor Cabang Ternate Dalam hal ini

bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : B.2260/KC-XII/MKR/08/2017

Tanggal 29 Agustus 2017, kuasa mana merupakan

Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20

Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK

RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Di Ternate. yang

beralamat di Jalan. Pahlawan Revolusi No.234,

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**:

**L a w a n**

**HELMI AZIS**, Tempat Tanggal Lahir JAILOLO 23 OKTOBER 1980, jenis

kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan

indonesia, alamat KEL. BASTIONG KARANCE, RT.005

Putusan Nomor 06/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 1 dari 13 Halaman



RW. 002 KEC. TERNATE SELATAN, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**RIANA D. SULASTRI**, Tempat Tanggal Lahir JAKARTA, 05 SEPTEMBER 1976 jenis kelamin PEREMPUAN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan indonesia, alamat KEL. BASTIONG KARANCE, RT.005 RW. 002 KEC. TERNATE SELATAN, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 08 September 2017 dalam Register Nomor 06/PDT-G.S/2017/PN Tte , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, tanggal 28 April 2014

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Helmi Azis, SPH addendum I nomor 5222.01.006303.10.6, tanggal 28 April 2014, SPH Nomor: B.129/5222/4/2013 tanggal 10 April 2013 ;
- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No. 00681 an. Riana D. Sulastri tanggal 28 April 2014 ;

Putusan Nomor 06/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman **2** dari **13 Halaman**



✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 April 2014.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes (\*Komersial) dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) yaitu tanggal 28 April 2017;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 00681 atas nama Riana D. Sulastri.
- Asli bukti SHM No. 00681 atas nama Riana D. Sulastri tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1, 2 dan 3)

Putusan Nomor 06/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 3 dari 13 Halaman



Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.129/5222/4/2013 tanggal 10 April 2013, Addendum I Nomor 5222.01.006303.10.6 tanggal 28 April 2014 atas nama Helmi Azis;

- Bahwa Tergugat I & II pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yaitu tanggal 28 april 2017 tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp. 73.496.345,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I & II.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I & II membayar lunas kredit /pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau pada tanggal 28 april 2017 sebesar Rp.

Putusan Nomor 06/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 4 dari 13 Halaman



102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran kredit/pinjaman Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 73.496.345,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 73.496.345,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.00681 Desa Kampung Makassar Barat atas nama Riana D. Sulastri yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk

Putusan Nomor 06/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 5 dari 13 Halaman



pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No.00681 Desa Kampung Makassar Barat atas nama Riana D. Sulastri berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 September 2017, dan tanggal 25 September 2017, telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka sesuai Pasal 149 RBG Jo. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, perkara ini diputus tanpa kehadiran dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Putusan Nomor 06/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 6 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti foto copy surat-surat bermaterai cukup (P.1 s/d P.13) yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.129/5222/4/2013, diberi tanda P.1;
2. Foto Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5222-01-006303-10-6, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Foto copy Kwitansi Pinjaman No. SKPP : 276/04/2014 dan Tanda Terima Bank BRI, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Permohonan Kredit tertanggal 14 April 2014, diberi tanda P.4;
5. Foto copy KTP, NPWP, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga diberi tanda P.5;
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No 00681, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Lembaran Kunjungan Kepada Nasabah Penunggak, diberi tanda P.9
10. Foto copy Surat Peringatan Pertama No : B.434/MKR/06/2017 tertanggal 05 Juni 2017 diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy Surat Peringatan Kedua No : B.493/MKR/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 diberi tanda P.11
12. Foto copy Surat Peringatan Ketiga No : B.566/MKR/08/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 diberi tanda P.12

Putusan Nomor 06/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 7 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Foto copy Laporan Transaksi Pinjaman diberi tanda P.13 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut diatas,  
Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu  
yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan  
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal  
yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada  
pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan,  
walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dengan demikian  
Tergugat tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab atau  
membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Rv dan Pasal 149 RBG jika  
Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula  
menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan  
patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (Verstek),  
kecuali kalau gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir  
dipersidangan walau telah dipanggil secara patut oleh juru sita Pengadilan  
Negeri Ternate dan selain itu pula gugatan yang diajukan oleh Penggugat  
tidak melawan hukum serta gugatan tersebut mempunyai dasar hukum yang

Putusan Nomor 06/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 8 dari 13 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas sehingga Pengadilan Negeri Ternate berpendapat gugatan ini telah memenuhi syarat Acara Verstek sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 78 Rv dan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan mempunyai dasar hukum yang kuat maka Pengadilan Negeri Ternate menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan memohon agar Tergugat mengembalikan uang yang dipinjam oleh Tergugat sebesar Rp. 73.496.345,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 13 dan tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, sampai dengan P.13 tersebut Pengadilan Negeri Ternate berpendapat Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat hal tersebut sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.129/5222/4/2013 pada hari Kamis, tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu tiga belas ;

Menimbang, bahwa Kewajiban untuk memenuhi perikatan tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan kesepakatan yang dibuat para pihak merupakan undang-undang bagi mereka. Sebagai undang-undang, tentu pihak yang berjanji memenuhi prestasinya harus melaksanakannya, sebaliknya akan ada sanksi jika tidak dipenuhi. Pasal 1338 KUH Perdata dikutip sebagai berikut :

Putusan Nomor 06/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 9 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Tergugat yang tidak kunjung mengembalikan uang sebesar Rp. 73.496.345,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi/ingkar janji, dengan demikian maka petitum Penggugat pada point (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum point (3) Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 73.496.345,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.00681 Desa Kampung Makassar Barat atas nama Riana D. Sulastri yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat maka Tergugat sebagai pihak yang kalah wajib untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 73.496.345,- (tujuh puluh

Putusan Nomor 06/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman **10** dari **13 Halaman**



tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat yang meminta kepada Hakim yang memohon agar agunan Tergugat I dan Tergugat II dengan bukti kepemilikan SHM No.00681 Desa Kampung Makassar Barat atas nama Riana D. Sulastri yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat bahwa mengenai permohonan tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Lelang** adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang ;

Menimbang, bahwa Pada dasarnya terdapat beberapa jenis Lelang, yaitu sebagai berikut:

- a. **Lelang Eksekusi** adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. **Lelang Non Eksekusi Wajib** adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

Putusan Nomor 06/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 11 dari 13 Halaman



- c. **Lelang Non Eksekusi Sukarela** adalah lelang atas barang milik swasta, perseorangan atau badan hukum/ badan usaha yang dilelang secara sukarela

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah meletakkan Hak Tanggungan terhadap **SHM** No.00681 Desa Kampung Makassar Barat atas nama Riana D. Sulastri maka permohonan Penggugat terlalu berlebihan sehingga mengenai pelelangan terhadap Agunan milik Tergugat tidak beralasah hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum point (4) agar Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No.00681 Desa Kampung Makassar Barat atas nama Riana D. Sulastri berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya oleh karena Pengadilan Negeri tidak pernah melakukan penyitaan adalah beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sesuai dengan ketentuan pasal 192 Ayat (1) RBg maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah harus di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Mengingat Ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 149 Rbg dan Pasal 78 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Putusan Nomor 06/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman **12** dari **13 Halaman**



3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 73.496.345,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat Tanggal 06 Oktober 2017, oleh **SUGIANNUR, S.H.** Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FAHRUDIN PORA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**FAHRUDIN PORA, S.H.**

**SUGIANNUR, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,-  |
| 2. ATK.....         | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Materai.....     | Rp. | 6.000,-   |
| 4. PNBP.....        | Rp. | 10.000,-  |
| 5. Panggilan .....  | Rp. | 350.000,- |
| 6. Redaksi.....     | Rp. | 5.000,-   |

**J u m l a h:** : Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 06/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 13 dari 13 Halaman